



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 250 /000.2.3.2/2025
TENTANG

PENGGUNA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025

WALI KOTA PARIAMAN,

Menimbang : bahwa dalam upaya peningkatan tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan tugas, identifikasi dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas operasional sewa di Lingkungan Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Pariaman, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pengguna Kendaraan Dinas Operasional Sewa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

4. Peraturan Wali Kota Pariaman Nomor 7 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TENTANG PENGGUNA KENDARAAN DINAS OPERASIONAL SEWA DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PARIAMAN TAHUN 2025.

- KESATU : Pengguna kendaraan dinas operasional sewa di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman tahun 2025:
- Wali Kota Pariaman;
 - Wakil Wali Kota Pariaman;
 - Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman; dan
 - Ketua Gabungan Organisasi Wanita/Staf Ahli Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Kota Pariaman.
- KEDUA : Kendaraan dinas operasional sewa dipergunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi Pengguna kendaraan dinas sewa di lingkungan Sekretariat Daerah Kota Pariaman.
- KETIGA : Apabila kendaraan dinas operasional sewa tidak digunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi pengguna, harus diserahkan kepada Sekretaris Daerah Kota Pariaman.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 2025.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 20 Agustus 2025

WALI KOTA PARIAMAN, /

YOTA BALAD †